



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. A. Syairani No. Pelaihari 70814 Telp. 0512 – 21043 Fax. 0512 – 21315

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 000.6.5.6/7-DISPUSIP/2025 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA APLIKASI SRIKANDI
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;
- b. bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tentang Tim Pelaksana Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 239);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA APLIKASI SRIKANDI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

KESATU : Tim Pelaksana Aplikasi SRIKANDI mempunyai Struktur Organisasi dan Tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab, mempunyai tugas
 - 1) melakukan pengendalian, koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan aplikasi SRIKANDI;
 - 2) mempertanggungjawabkan seluruh tugas dan fungsi Tim Pelaksana Aplikasi SRIKANDI kepada Kepala Dinas;
 - 3) melakukan pembinaan Pelaksana Aplikasi SRIKANDI.
- b. Koordinator, mempunyai tugas

- 1) membagi tugas anggota dalam melaksanakan kegiatan pendampingan, pembinaan, monitoring penerapan Aplikasi SRIKANDI pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut; dan
 - 2) melakukan koordinasi pembahasan kerja Tim mempersiapkan daftar arsip yang akan diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah.
- c. Admin Sirkulasi / Pencatat Surat, mempunyai tugas
- 1) melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan arahan ketua tim; dan
 - 2) mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

- KEDUA** : Susunan Struktur Organisasi Tim Pelaksana Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 13 Juli 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Plh. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH
LAUT



INA GANTIANI, S.IP., M.M
Pembina
NIP 196904261990101001

Tembusan Yth:

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 000.6.5.6/7-DISPUSIP/2025
TANGGAL : 13 Juli 2025

SUSUNAN STRUKTUR TIM PELAKSANA APLIKASI SRIKANDI
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM
			UNIT
1.	Ina Gantian, S.IP, M.M	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Hanil Sadikin, S.Kom	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian	Koordinator
3.	Maylany Liestiani, S.S.I	Pustakawan Ahli Pertama	Admin Sirkulasi Surat pada Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
4.	Abna Nur Salsabila, S.IP	Pegawai Non ASN pada Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Admin Sirkulasi Surat pada Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
5.	Hasna Rahmawati, S.S.T.Ars	Arsiparis Ahli Pertama	Admin Sirkulasi Surat pada Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
7.	Mia Indriyani, SE	Pegawai Non ASN Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Admin Sirkulasi Surat pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

8.	M. Danu Sukma, S.Kom	Pegawai Non ASN Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Admin Sirkulasi Surat pada Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
9.	Muhammad Firdaus, S.Pd	Pegawai Non ASN Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Admin Pencatat Surat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Plh. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH
LAUT



INA GANTIANI, S.IP., M.M
Pembina
NIP 196904261990101001